



PUTUSAN

NOMOR 656/PDT/2020/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **JUMAI**
Tempat/tgl lahir : Malang, 05-04-1974
Pekerjaan : Perdagangan
Jenis kelamin : Laki-laki
No. KTP : 3579020504740002
Alamat : Jalan Dusun Kapru, RT. 001 / RW.003, Kelurahan
Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING I semula**

PENGUGAT I

2. Nama : **SITI LATIFAH**
Tempat/tgl lahir : Malang, 10 Mei 1979
Pekerjaan : Guru
Jenis kelamin : Perempuan
No. KTP : 3579015005790008
Alamat : Jalan Dusun Kapru, RT. 001 / RW.003, Kelurahan
Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur
Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING II semula**

PENGUGAT II

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ILHAMUL HUDA ALFARISI, S.H. M.Hum, OMAR SYARIEF, SH Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di ILHAM ALFARIS & ASSOCIATE'S, beralamat di Jl. Teluk Tomini No 16 Arjosari Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2019 sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGUGAT;**



Lawan:

1. Nama : **SUHIANTO SUJOSO alias KOYEN**

Tempat/tgl lahir : Malang / 19-03-1957

Warga negara : WNI

NIK : 3573041903570002

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Kalingkang No.26, RT.004 / RW.010, Kelurahan
Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**

2. Nama : **DIANA ISTISLAM,SH., M.Kn.**

Pekerjaan : Notaris & PPAT

Alamat : Jl. Kaliurang No. 73A, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, Propinsi Jawa Timur, 65141

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**

3. Nama : **SOSIATI SETIA MANARANSYAH, SH.,M.Kn.**

Pekerjaan : Notaris & PPAT

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 82, Desa Pesanggrahan,
Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, 65311

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** **TERGUGAT III**

4. Nama : **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATU**

Alamat : Jl. Mawar No.12, Desa Songgokerto, Kecamatan Batu,
Kota Batu.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT
TERGUGAT**

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26
November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang pada tanggal 27 November 2019 dalam Register Nomor 261/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri yang memiliki tanah dan bangunan sesuai dengan SHM No. 00702 dengan luas 234 M² yang terletak di desa Gunungsari, kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur dengan surat ukur no. 00038/Gunungsari/2013 Tertanggal 12-02-2013 atas nama Penggugat I
2. Bahwa sekitar dibulan September 2017, para **Penggugat** mengalami kesulitan dana untuk modal kerja dan pada saat itu dibutuhkan sangat mendesak sebagai pengganti modal, kemudian berdasarkan informasi bahwa **Tergugat I** bisa meminjam uang kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
3. Bahwa pada tanggal 16 September 2017, kemudian **Tergugat I** menawarkan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada **Penggugat**, akan tetapi pinjaman uang tersebut dibuatkan sebuah Perjanjian Perikatan Jual Beli dan Kuasa Jual terhadap obyek jaminan SHM No. 00702 atas nama Juma'i, yang dibuat oleh Kantor Notaris DIANA ISTISLAM, SH.,M.Kn. yang beralamat di Jalan Kaliurang No.73A, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai **Tergugat II**, yang mana ada kesepakatan pinjaman uang tersebut **Penggugat** dibebankan bunga sebesar 7,5% yaitu sebesar RP. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar setiap bulannya kepada **Tergugat I**;
4. Bahwa dengan kesepakatan antara **Penggugat** dan **Tergugat I**, **Penggugat** setidaknya telah membayar bunga kurang lebih 5 kali pembayaran untuk 6 bulan bunga kepada **Tergugat I** yang total pembayaran berdasarkan kesepakatan bunga kurang lebih sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Oktober 2017 **Penggugat** membayar sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mana sudah dipotong saat menerima uang pertama kali dari **Tergugat I**;
 - Pada Bulan November dan bulan Desember 2017 Penggugat membayar sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada Bulan Januari dan Februari 2018 membayar sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pada Bulan Februari 2018 membayar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Pada Bulan Maret 2018 membayar sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Pinjaman Uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dimaksud, **Penggugat** menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 00702 dengan luas 234 M² yang terletak di desa Gunungsari, kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur dengan surat ukur no. 00038/Gunungsari/2013 Tertanggal 12-02-2013 atas nama **Penggugat**, yang dalam perkara ini sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas mohon disebut sebagai **obyek sengketa**;
6. Bahwa untuk mengatasi dan menyelesaikan keadaan dimana **Penggugat** telah berhutang kepada pihak **Tergugat I** maka dibuatkanlah Akta Notariil No. 58 Tanggal 16-09-2017 , tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sekaligus diikuti Kuasa Jual yang dibuat dihadapan **Tergugat II** atas Obyek sengketa;
7. Bahwa **Tergugat II** juga menjelaskan kepada **Penggugat** dan **Tergugat I** jika Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 58 Tanggal 16-09-2017 , tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sekaligus diikuti Kuasa Jual tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara formalitas, untuk sebagai



- tanggung jawab terhadap uang pinjaman yang diterima oleh **Penggugat**;
8. Bahwa terhadap pelaksanaan Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh **Penggugat** dan **Tergugat I** tersebut, nyata-nyata **Tergugat II** telah mengetahui peristiwa hukum yang sebenarnya antara **Penggugat** dan **Tergugat I** yang didasari atas adanya hubungan pinjam meminjam uang, dan Akta Notaris No. 58 Tanggal 16-09-2017 , tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sekaligus diikuti Kuasa Jual telah diketahui pula **sebagai bentuk perbuatan hukum semu / proforma** dari **Penggugat** dan **Tergugat I** yang sesungguhnya adalah masalah pinjam meminjam, apalagi **Tergugat II** sendiri menyadari bukti yang menyangkut obyek jual beli telah dititipkan oleh pihak-pihak (**Penggugat** dan **Tergugat I**) kepada **Tergugat II**;
9. Bahwa ternyata antara **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan persekongkolan dan mengakibatkan kecerobohan **Tergugat II** sehingga dengan sengaja menerbitkan Akta Jual Beli No. 58 Tanggal 16-09-2017 , tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sekaligus diikuti Kuasa Jual yang justru sangat merugikan kepentingan **Penggugat**;
10. Bahwa dengan kenyataan tersebut sangat patut dan beralasan menurut hukum bilamana Akta Notaris No. 58 Tanggal 16-09-2017 , tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sekaligus diikuti Kuasa Jual haruslah dibatalkan, karena merupakan Akta Notaris yang cacat hukum dan harus pula dinyatakan batal;
11. Bahwa pinjaman tersebut pernah akan dilunasi oleh **Penggugat** dengan nilai keuntungan dengan Total sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), akan tetapi **Tergugat I** tidak mau pengembalian uang tersebut harusnya **Penggugat** mengembalikan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada **Tergugat I**, dan akhirnya terjadi keterlambatan pembayaran bunga;
12. Bahwa setelah itu **Tergugat I** menagih pembayaran bunga dari pinjaman



tersebut, akhirnya **Tergugat I** mengutarakan jika SHM No. 00702 atas nama Juma'i telah dibalik nama kepada **Tergugat I**, kemudian **Penggugat** dan keluarga kaget karena **Penggugat** tidak pernah melakukan jual beli terhadap tanah obyek miliknya tersebut;

13. Bahwa hal tersebut **Tergugat I** kemudian memberikan Somasi kepada **Penggugat**, dan menyatakan jika Sertifikat tersebut telah dibalik nama melalui Kantor Notaris & PPAT Sosiati Setia Manaransyah, SH., Mkn yang beralamat di jalan Panglima Sudirman No.82, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai **Tergugat III** berdasarkan Jual Beli No. 48/2013 tertanggal 05 September 2018;

14. Bahwa **Penggugat** tidak pernah melakukan tanda tangan atau menemui maupun menghadap kepada **Tergugat III** sehingga terbit Akta Notaris & PPAT No. 48 tahun 2018 tertanggal 05 september 2018 yang dibuat **Tergugat III**;

15. Bahwa sudah semestinya **Turut Tergugat** harus teliti dan tidak ceroboh pula dalam menerbitkan SHM ke atas nama **Tergugat I** yang nyata-nyata terbitnya SHM atas nama **Tergugat I** telah didasari adanya Akta Notaris No. 85 Tanggal 16-09-2017, tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sekaligus diikuti Kuasa Jual yang cacat hukum, kemudian diikuti oleh terbitnya Akta Notaris No. 48 tahun 2018 tertanggal 05 September 2018 tentang Jual Beli yang cacat hukum, disamping itu pula **Turut Tergugat** dapat lebih cermat dan menyeleksi tentang obyek sengketa dalam penguasaan **Penggugat**, dan karenanya sangat wajar dan beralasan pula menurut hukum bilamana SHM No. 00702 dengan luas 234 M² yang terletak di desa Gunungsari, kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur dengan surat ukur no. 00038/Gunungsari/2013 Tertanggal 12-02-2013 yang saat ini tercatat atas nama **Tergugat I**, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;



16. Bahwa nyata-nyata dan fakta peristiwanya antara **Penggugat** dan **Tergugat**

I adalah hubungan pinjam meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dibebankan bunga sebesar 7,5% yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar setiap bulannya, dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 00702 dengan luas 234 M² yang terletak di desa Gunungsari, kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur dengan surat ukur no. 00038/Gunungsari/2013 Tertanggal 12-02-2013 atas nama **Penggugat**. Kemudian diikuti perbuatan hukum semu / proforma dari **Penggugat** dan **Tergugat I** yang skenarionya dibuat oleh **Tergugat I** yaitu dibuatkan Akta Notaris No. 85 Tanggal 16-09-2017, tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sekaligus diikuti Kuasa Jual yang dibuat oleh **Tergugat II** sebagai pengikat dan jaminan pinjam meminjam antara **Penggugat** dan **Tergugat I**. Bahwa nyata-nyata dan fakta peristiwanya setelah **Penggugat** menerima pinjaman uang tersebut dari **Tergugat I**, **Penggugat** sudah membayar bunga 7,5% selama 6 bulan sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) kepada **Tergugat I**;

17. Bahwa perbuatan-perbuatan **para Tergugat** sebagaimana terurai diatas adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan **Penggugat**;

18. bahwa akibat peristiwa ini Tergugat I dengan semena-mena tanpa Perintah Pengadilan dan adanya Putusan maupun Penetapan Pengadilan telah melakukan pengosongan paksa secara sepihak terhadap keluarga **Penggugat** dengan bantuan preman-preman dan aparat setempat, sehingga **Penggugat** terusir dari obyek sengketa, dan tidak memiliki tempat tinggal lagi;

19. Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **para Tergugat** tersebut diatas, **Penggugat** nyata-nyata telah dirugikan kepentingannya baik kerugian secara materiil maupun immaterial yang bila



hal tersebut diperhitungkan dan dirinci dengan nilai uang tidak lebih dan tidak kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

20. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 3201 K/Pdt/1991 Tanggal 30 Januari 1996, yang kaidah hukumnya berbunyi; Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian”;

21. Bahwa dengan permasalahan hukum ini BAGAIMANA KEBERADAAN dan STATUS dari sejumlah uang angsuran/cicilan pembayaran kewajiban Hutang/Pinjaman **Penggugat** kepada **Tergugat I** tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat I (?), PERTANYAAN tentang STATUS UANG PEMBAYARAN CICILAN/ANGSURAN dari Penggugat sebagai Pembayaran Kewajiban Penggugat yang saat ini sudah diterima (?) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 14 Tahun 1982 dinyatakan : “**Notaris dan PPAT dilarang memberikan Kuasa Mutlak dalam transaksi jual beli tanah pemilik tanah dilarang memberi kuasa mutlak kepada kuasa untuk menjual tanah miliknya**”, dan juga berdasarkan Yuresprudensi Mahkamah Agung Nomer 2584 K/Pdt/1986 juga menyatakan “**Surat Kuasa Mutlak mengenai Jual Beli Tanah, tidak dapat dibenarkan karena dalam praktek sering disalah gunakan untuk menyelundupkan jual beli tanah**”;

23. Bahwa dari peristiwa ini **Penggugat** menginginkan keadilan dan hak-haknya atas obyek sengketa yang dirampas dan dikuasai oleh **Tergugat I** dikembalikan pada Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Para Tergugat** dan **Turut Tergugat** telah melakukan



Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan **Penggugat**;

3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan beritikad baik untuk melunasi sisa hutangnya melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Malang
4. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran sisa hutang sebesar Rp. 118.000.000,- dari Para Penggugat melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Malang
5. Menyatakan sah dan berharga titipan pembayaran sisa hutang para penggugat secara konsinyasi melalui pengadilan Negeri Malang
6. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Notaris No. 85 Tanggal 16-09-2017 , tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli sekaligus diikuti Kuasa Jual yang dibuat oleh **Tergugat II**;
7. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Notaris No. 48 tahun 2013 tertanggal 05 September 2018, tentang Jual Beli yang dibuat oleh **Tergugat III**;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang atas tanah dan bangunan SHM No. 00702 dengan luas 234 M² yang terletak di desa Gunungsari, kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur dengan surat ukur no. 00038/Gunungsari/2013 Tertanggal 12-02-2013 yang telah dibalik nama atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap SHM No. 00702 dengan luas 234 M² yang terletak di desa Gunungsari, kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur dengan surat ukur no. 00038/Gunungsari/2013 Tertanggal 12-02-2013 yang telah dibalik nama atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Turut Tergugat
10. Menghukum para Tergugat dan turut tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sita Jaminan yang diletakan oleh pengadilan negeri Malang dalam keadaan kosong tanpa beban

11. Menghukum para tergugat dan turut tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian secara materiil maupun immaterial yang bila hal tersebut diperhitungkan dan dirinci dengan nilai uang tidak lebih dan tidak kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara seketika.

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali

13. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika kepada para Penggugat.

14. Menghukum Para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Eksepsi TERGUGAT I adalah benar dan sah menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- II. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 10 Putusan Nomor 656/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSİ :

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSİ I untuk seluruhnya.
- II. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSİ membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ I, berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) disertai dengan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai alat perbuatan melawan hukum.

Atau : Pengadilan Negeri Malang di Malang memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
- Menyatakan eksepsi TERGUGAT II adalah benar dan sah menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- II. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi para PENGGUGAT REKONPENSİ II untuk seluruhnya.
- II. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSİ membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ II, membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ II uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) disertai dengan bentuk pidana PARA TERGUGAT REKONPENSİ dikarenakan memberikan Keterangan Palsu di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Pengadilan Negeri Malang di Malang memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selaku kuasa hukum Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 261/Pdt.G/2019/PN.MIG. berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para penggugat

Menimbang bahwa, Pengadilan Negeri Malang Nomor 261/Pdt.G/2019/PN.MIG tanggal 11 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dalam Konvensi

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 4.405.400,- (Empat juta empat ratus lima ribu empat ratus rupiah)

Membaca berturut-turut:

Halaman 12 Putusan Nomor 656/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 261/Pdt.G/2019/PN Mlg. tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa tanggal 1 September 2020 , telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa tanggal 2 September 2020 , telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding II semula Tergugat II;
4. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa tanggal 1 September 2020 , telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding III semula Tergugat III;
5. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa tanggal 1 September 2020 , telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
6. Relaas pemberitahuan isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Terbanding III semula Tergugat III;
7. Relaas pemberitahuan isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 7 September 2020 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
9. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 1 September 2020 kepada Terbanding I semula Tergugat I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
10. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 2 September 2020 kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
11. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 1 September 2020 kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
12. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 1 September 2020 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum

dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Kuasa Hukum dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 25 Agustus 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 261/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 11 Agustus 2020 ;

Menimbang bahwa, permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara , serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam pengajuan Bandingnya baik Kuasa Hukum maupun Para Pembanding semula Para Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding sebagai dasar dan alasan Banding ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa, untuk Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Banding ;

Menimbang bahwa, dengan tidak adanya Memori Banding dari Para Pembanding semula Para penggugat, tentunya Majelis Hakim Banding tidak dapat menilai alasan dasar permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tentang Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 261/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 11 Agustus 2020 apakah Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut sudah sesuai dengan hukum atau ada yang tidak dapat diterima oleh para pihak ;

Menimbang bahwa, terlepas tidak adanya Memori Banding dari Para pembanding semula Para Penggugat, untuk lebih mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 261/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 11 Agustus 2020 Majelis hakim Banding akan membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dengan Pertimbangan Hukumnya ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor

Halaman 15 Putusan Nomor 656/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261/Pdt.G/2019/PN.Mlg ternyata telah mempertimbangkan permasalahan antara Para pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Banding dapat menerima dan sepakat dengan pertimbangan hukum dalam Kompensi yang telah yang telah mempertimbangkan baik untuk Eksepsi dimana dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan untuk lebih mengetahui Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak jelas harus melalui pembuktian yang sudah memsuki materi pokok perkara, sehingga Eksepsi Para Terbanding semula Para Penggugat harus ditolak , dan juga untuk Eksepsi selainnya juga harus dinyatakan ditolak, oleh karena seseorang yang melakukan gugatan kepada pihak yang dianggap melanggar hak – haknya dan merugikan yang melakukan gugatan, terlepas apakah nantinya gugatan dimaksud akan diterima atau ditolak oleh Pengadilan, maka tindakan perbuatan pihak yang melakukan gugatan bukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, sementara dalam pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, dan gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan ditolak, Dengan pertimbangan hukum pihak Para Pembanding semula Para Penggugat yang dalam gugatannya mendalilkan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perjanjian hukum pinjam meminjam uang modal kerja, yang Terbanding yang oleh Terbanding II semula Tergugat II justru dibuatkan Akta Perjanjian Jual Nomor 58

tanggal 16 September 2017 yang diikuti dengan Akta Kuasa menjual Nomor 59 tanggal 16 September 2017 ;

Menimbang bahwa, akan tetapi dalam persidangan Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak dapat mengajukan bukti – bukti yang

Halaman 16 Putusan Nomor 656/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mendukung dan membuktikan telah terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang modal kerja Antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I ;

Menimbang bahwa, Dalam Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi semula Para Tergugat onpensi atau Para terbanding telah menguraikan dalam gugataan Rekonpensinya mendalihkan akibat adanya gugatan dari Para dari {Para tergugat Rekonpensi semula Penggugat atau Para Pembanding telah menimbulkan [pencemaraan nama baik dan menimbulkan kerugian baik untuk Penggugat Rekonpensi I semula Tergugat I Konpensi, maupun Penggugat Rekonpensi II semula Tergugat II Konpensi atau Para Terbanding yang besarnya Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) dan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi, dimana seseorang yang melakukan gugatan kepada pihak yang dianggap telah melanggar hak – haknya dan merugikannya, maka Perbuatan dan tindakan hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu Para Penggugat Rekonpensi semula Para Tergugat Konpensi atau Para Terbanding tidak memberikan penjelasan bentuk kerugian dan perincian jenis kerugian yang telah dideritanya ;

Menimbang bahwa, untuk itu Majelis Hakim Banding menerima dan sepakat Gugataan Para penggugat Rekonpensi semula Para Tergugat Konpensi atau Para Terbanding sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan pertimbangan diatas dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 261/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 11 Agustus 2020, oleh karena pertimbangan

hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili di Tingkat Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 261/Pdt.G/2019/PN.Mlg tanggal 11 Agustus 2020 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dikuatkan, maka kepada Para pembanding semula Para Penggugat dihukum untuuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ;

Memperhatikan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang – Undang RP Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang RI Nomor 49 Taahun 2009 serta Peraturan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 261/Pdt.G/2019/PN Mlg yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020**, oleh kami **Sutriadi yahya, S.H MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Hasby Junaedi Tolip , S.H, M.H.** dan **Agus Sutarno, S.H, M.H** masing-masing

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 18 Putusan Nomor 656/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dewi Fatonah, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

TTD

H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH MH

TTD

AGUS SUTARNO, SH MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

SUTRIADI YAHYA, SH MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

DEWI FATONAH, SH

Perincian biaya banding

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)